



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jl. Drs.H. Abdallah Sidonae No. 35 Welala Kab. Kolaka Timur, Kode Pos 93573
e.mail.rsukoltim@gmail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR : 400.7.3/141/XI TAHUN 2023

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

8. Permenpan RB Nomor 15 tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 Tentang Petunjuk Teknis Transpoaransi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- Kesatu : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka Timur tentang Standar Pelayanan Publik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
- Kedua : Pemberlakuan Standar Pelayanan di unit-unit pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU sebagai pedoman bagi setiap pelaksana pelayanan publik pada Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Kolaka Timur dan masyarakat pengguna pelayanan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ladongi
Pada tanggal : 28 November 2023

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Kolaka Timur



ABDUL MUNIR ABUBAKAR